



# DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Jalan H. Agus Salim No. 07 Telp. ( 0741 ) 40777, Fax. ( 0741 ) 40777 Kota Baru  
Jambi - 36137

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI NOMOR 05 /DLH.1-1/2025 TENTANG

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

Menetapkan :


MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
  - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 06 Januari 2025

Kepala Dinas

  
**Dr.H.VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM**  
NIP.19660105 200012 1 002

Tembusan:

1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup Provinsi Jambi,  
Nomor : 05/DLH-1.1/2025  
Tanggal : 06 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  
Jambi,
- PPID : Sekretaris pada Dinas Lingkungan  
Hidup Provinsi Jambi,
- Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- Bidang Pelayanan dan  
Dokumentasi Informasi : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pengolahan Data  
dan Klasifikasi Informasi : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Bidang Penyelesaian  
Sengketa : Kaseksi Pengaduan
- Anggota : 1. Romie Trisnadinata, SE, MM  
2. Yanilia, SE, ME  
3. Ismarita.S.Sos  
4. Anita Afrianti, SE, ME  
5. Sri Wirnyaningsih, SH
- Petugas Pelayanan  
Informasi Publik : 1. Ricka Maha Rani, Amd.AK  
2. Rahmat Hidayat, SH  
3. Bagus Bunyana, SE

**Kepala Dinas**



**Dr.H.VARIAL ADHI PUTRA. ST.. MM**  
**NIP.19660105 2000120 1 002**